



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN LOBALAIN
DESA SANGGAOEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SANGGAOEN
NOMOR : 13/KEP/DS /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
DESA SANGGAOEN KECAMATAN LOBALAIN
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPALA DESA SANGGAOEN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi Indonesia, maka diperlukan pembinaan terhadap keberadaan komunikasi informasi yang berkembang, perlu membentuk Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sanggaoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao tentang Pembentukan Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Desa Sanggaoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat :
1. Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008

- tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 651);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 9. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 0383);
 10. Peraturan Desa Sanggaoen Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 018);
 11. Peraturan Desa Sanggaoen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 sd 2027 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 032);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Sanggaoen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dictum KESATU, untuk :

- a. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;
 - b. Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektrik, media tradisional dan/atau media lainnya;
 - c. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring, dan menolak informasi;
 - d. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.
- KETIGA : Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah bersifat independen dan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggaoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 dan sumber pendapatan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggaoen

Pada tanggal : Agustus 2024

Kepala Desa Sanggaoen



MATHEOS BILAO

Tembusan Yth :

1. Pj. Bupati Rote Ndao di Baa (sebagai laporan);
2. Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Rote Ndao di Ba'a
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rote Ndao di Baa
5. Camat Lobalain di Baa
6. Ketua BPD Desa Sanggaoen di Oenoas
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SANGGAOEN

Nomor : 13/KEP/ DS /2024
Tanggal : 28 Agustus 2024
Tentang : Pembentukan Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat
(KIM) Desa Sanggaoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote
Ndao

SUSUNAN KEPENGURUSAN

**KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DESA SANGGAOEN
KECAMATAN LOBALAIN KABUPATEN ROTE NDAO**

Pelindung : Matheos Bailao
Ketua : Jakob Bailao
Wakil Ketua : Yanri Selanno
Sekretaris : Anderias Ndolu
Bendahara : Yunita Kadek

Seksi-seksi :

1. Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM
 - a. Masri Yuflianus Bailao
 - b. Leni Nggadas
 - c. Jefryanto Bolla
2. Seksi Pengelolaan dan Akses Informasi
 - a. Papi Bolla, S.Kom
 - b. Aten Martinus Sooai
 - c. Yurni Inzana Sooai
3. Seksi Pelayanan dan Desiminasi Informasi
 - a. Andrias Bulu Tanggela, S.Ars
 - b. Kori Aplonia Tungga, SE
 - c. James Manafe
4. Seksi Pengembangan Usaha dan Ekonomi Produktif
 - a. Yeri Sooai, S.Si
 - b. Yandri S. Bolla
 - c. Seni Susana Suek

Kepala Desa Sanggaoen,



MATHEOS BILAO